

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kedaulatan sebuah negara terdiri atas wilayah darat, udara dan laut. Umumnya semua negara memiliki wilayah kedaulatan darat dan udara, namun untuk kedaulatan wilayah laut hanya dimiliki oleh negara pantai yakni negara yang dihadapannya terdapat kawasan laut.¹ Secara hukum wilayah laut adalah sebuah keseluruhan air yang laut berhubungan dengan permukaan bumi. Dunia Internasional selalu mengupayakan penetapan batas hukum laut secara universal. Awalnya penetapan batas territorial laut didasarkan pada kebiasaan yang berlaku dalam praktek ketatanegaraan negara yang bersangkutan dengan memperhatikan negara sekitar sebagai pengguna dan pelintas.²

Dalam penentuan batas wilayah laut ada beberapa prinsip atau konsepsi mengenai kepemilikan dan penggunaan wilayah laut, yaitu sebagai berikut: *Res nullius*, menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki, *Res Communis*, mengatakan bahwa laut merupakan milik bersama masyarakat dunia, *Mare Liberium*, menyatakan bahwa wilayah laut itu bebas atau terbuka, dan *Mare Clausum*, menyatakan bahwa wilayah laut yang dimiliki hanya pantai sepanjang 3 Mil dari daratan.³

¹Tuhulele, P. Upaya Hukum Laut Indonesia Mengajukan Landas Kontinen Ekstensi (antara peluang dan tantangan). *Jurnal Perspektif*, 2011, 184-195. Hlm 184

² *Ibid*,

³ *Ibid*, hlm 185

Secara geografis Indonesia merupakan negara maritim karena memiliki luas laut sebesar 5,8 Juta km² yang terbagi atas laut territorial 0,8 juta km², laut nusantara 2,3 juta km², dan Zona Ekonomi Eksklusif 2,7 juta km².⁴ Serta terdapat pulau sebanyak 17.480 pulau dan garis pantai sepanjang 95,181 km². Maka dari itu Indonesia serng disebut juga negara maritime atau negara kepulauan. Memiliki wilayah laut yang luas menuntu Indonesia untuk membuat kebijakan-kebijakan tentang hukum laut nasional guna dimanfaatkan untuk kepentingan negara.

Sebelum peroklamasi kemerdekaan hukum atas wilayah laut Indonesia masih berdasarkan aturan-aturan yang dibuat Pemerintah Belanda yaitu *Territoriale zee en Maritime Kringen Ordonantie* 1939⁵ dalam aturan ini menjelaskan bahwa setiap pulau yang ada di Indonesia memiliki wilayah lautnya masing-masing yang berjarak 3 mil dari garis terendah surutnya air laut, akan tetapi dalam hal ini ada beberapa konsekuensi yang didapat yaitu adanya laut bebas diantara pulau-pulau Indonesia yang membuat seakan-akan terpisah oleh laut.

Pada tahun 1950an pemerintah Indonesia menyadari bahwa aturan *Territoriale zee en Maritime Kringen Ordonantie* (TZMKO) 1939 sudah tidak sesuai dengan kondisi Indonesia, maka dari diperlukan hukum laut baru yang sesuai dengan kondisi dan memihak Indonesia dalam aspek keamanan dan kesatuan bangsa. Kemudian Indonesia memperkenalkan konsep baru tentang hukum laut kepada dunia Internasional yaitu konsep negara kepulauan, konsep ini

⁴ Susetyorini, P. Kebijakan Kelautan Indonesia dalam Perspektif UNCLOS 1982 .
Masalah-masalah Hukum, 2019, 164-177. Hlm 165

⁵ Puspitawati, D. *Hukum Laut Internasional* . Depok: Kencana. 2017. hlm 21

memperbolehkan sebuah negara kepulauan untuk memiliki garis batas territorial laut berdasarkan gugusan pulau-pulau yang terikat.

Konsep negara kepulauan ini dituangkan dalam Deklarasi Djuanda oleh pemerintah Indonesia pada 13 Desember 1957.⁶ Deklarasi Djuanda menjawab kekhawatiran pemerintah Indonesia perihal aspek strategis dan keamanan bangsa, karena dengan adanya Deklarasi Djuanda penarikan garis laut didasarkan pada pulau-pulau yang terikat menjadi satu kesatuan. Akan tetapi di dunia Internasional konsep negara kepulauan ini belum diakui dan Deklarasi Djuanda pun hanya dianggap *unilateral declaration* atau pernyataan sepihak dari pemerintah Indonesia, serta tidak memiliki dampak hukum secara Internasional.⁷

Tahun 1958 diadakan konferensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS I di Jenewa, melalui konferensi ini Indonesia berusaha memperkenalkan konsep negara kepulauan pada dunia Internasional. Akan tetapi usaha tersebut belum membuahkan hasil karena belum tercapainya kesepakatan bersama tentang lebar territorial laut serta masih dibutuhkan *further study* untuk kriteria negara kepulauan agar konsep tersebut dapat diakui.⁸ Kemudian pemerintah Indonesia membuat konsep negara kepulauan tersebut menjadi sebuah peraturan perundang-undang, dengan ini Indonesia berharap pembahasan tentang konsep negara kepulauan dalam konferensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS mendapat perhatian dan dukungan pada saat dilaksanakannya UNCLOS II.

⁶ *Ibid*, hlm 22-23

⁷ *Ibid*, hlm 23-24

⁸ *Ibid*, hlm 24

Tahun 1960 Konferensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS II dimulai Kembali dan masih bertempat di Jenewa. Dalam konferensi ada beberapa hal yang dibahas, namun masih belum menghasilkan kesepakatan apapun.⁹ Peraturan perundang-undang yang dibawa oleh Indonesia kedalam perundingan UNCLOS II metode penarikan garis pangkal dianggap bertentangan dengan hukum laut Internasional yang berlaku saat itu, yaitu *Convention on Territorial Sea and Cantiguous Zone* (CTS-CZ) 1958.¹⁰ Pada saat itu Indonesia tidak meratifikasi CTS-CZ 1958 sebagai metode penarikan garis pangkal, maka dari itu wilayah perairan Indonesia dianggap bagian dari struktur laut dunia.

Perjuangan Indonesia dalam memperkenalkan konsep negara kepulauan tidak berhenti setelah mengalami dua kegagalan di konferensi Hukum Laut PBB I dan II. Indonesia Kembali melanjutkan perjuangannya di konferensi Hukum Laut PBB III, dalam pelaksanaannya konferensi Hukum Laut PBB III mengalami perbedaan dari konferensi sebelumnya yaitu dalam menyiapkan draft konvensi yang sebelumnya disiapkan oleh *International Law Commision* pada konferensi Hukum Laut PBB III draft disiapkan oleh para negara peserta masing-masing.¹¹ Adanya perbedaan pada konferensi ini memberikan peluang kepada negara kepulauan agar konsep negara kepulauan dapat diterima, dengan memberikan pemahaman yang lebih baik secara personal dari negara kepulauan ke sebagian negara lainnya akan menciptakan iklim

⁹ Palupi, D. A. *Hukum Laut Internasional*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta. 2022. Hlm 10

¹⁰ Puspitawati, *Op.cit*, hlm 25

¹¹ Sjawie, H. F. Konsep Negara Kepulauan dalam Konferensi PBB Hukum Laut ke-III. *Era Hukum*, 1998, 47-58. Hlm 47

yang sejuk dalam konferensi dan memungkinkan diterimanya konsep negara kepulauan.¹²

Konferensi Hukum Laut PBB III dilaksanakan dalam kurun waktu dari tahun 1973-1982. Setelah perjalanan panjang dilakukannya konferensi Hukum Laut PBB III akhirnya pada 10 Desember 1982 disahkan hasil konvensi yang baru yaitu *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) III. Konsep negara kepulauan yang diperjuangkan oleh Indonesia pun membuah hasil diakui secara Internasional dan konsep ini dituangkan dalam Bab IV UNCLOS 1982. Pembahasan perihal konsep ini dilakukan oleh *Sub Committee II* yang didasarkan pada draft konvensi dari 4 negara kepulauan, yaitu Indonesia Filipina, Fiji dan Mauritius, draft ini disebut juga dengan istilah "*Four-state draft 1974*" dan Sebagian draft ini telah diadopsi kedalam ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982.¹³

Indonesia dengan konsep negara kepulauan telah diakui secara Internasional yang didasarkan pada *United Nation Convention on the Law of the Sea* UNCLOS 1982, maka dari itu Indonesia meratifikasi ketentuan-ketentuan yang ada didalam UNCLOS 1982 melalui Undang-undang No. 17 tahun 1985 yang berisi tentang pengesahan *United Nation Convention on the Sea*.¹⁴ Indonesia pun perlu melakukan penyesuaian undang-undang agar sesuai dengan UNCLOS 1982, dalam hal ini Indonesia melakukan beberapa penyesuaian undang-undang, seperti Undang-

¹² *Ibid*, hlm 48

¹³ Puspitawati, *Op.cit*, hlm 104

¹⁴ Susetyorini, *Op.cit*, hlm 165

undang no 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif dan Undang-undang No. 6 tahun 19196 tentang perairan Indonesia.¹⁵

Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin mengungkap tentang Hukum Laut di Indonesia yang didasarkan pada *United Nation Convention on the Law of the Sea* 1982, serta ingin mengungkap upaya dan usaha Indonesia dalam keikutsertaannya dalam konvensi Hukum Laut PBB yang pada saat itu Indonesia memperjuangkan konsep negara kepulauan agar diterima di dunia Internasional. Hal tersebut akan dituangkan penulis dalam penelitian yang berjudul “Hukum Laut Indonesia berdasarkan *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982”.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian hendaknya peneliti merumuskan masalah. Hal ini sangat penting untuk dilakukan. Perumusan masalah merupakan sebuah kalimat yang dapat berbentuk pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui kegiatan penelitian.¹⁶ Kegiatan ini dilakukan guna memperjelas hal-hal apa saja yang akan dijawab dalam penelitian. Maka dari itu peneliti merumuskan pertanyaan utama sebagai rumusan masalah yaitu “Bagaimana Hukum Laut Indonesia Berdasarkan UNCLOS 1982?” dan merumuskan 3 pertanyaan penelitian dibawah ini:

¹⁵ Puspitawati, *Op.cit*, hlm 30

¹⁶Abubakar, R. *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2021. hlm 23

1. Bagaimana perkembangan hukum laut Indonesia sebelum diterapkannya kebijakan hukum laut Internasional UNCLOS?
2. Bagaimana kontribusi Indonesia dalam konferensi Hukum Laut Internasional?
3. Bagaimana hukum laut Indonesia yang didasarkan hukum laut Internasional (UNCLOS) tahun 1982?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui perkembangan Hukum Laut di Indonesia sebelum meratifikasi UNCLOS 1982.
2. Untuk mengetahui dan mengungkap kontribusi Indonesia dalam konvensi Hukum Laut PBB.
3. Untuk mengetahui dan mengungkap Hukum Laut Indonesia setelah meratifikasi UNCLOS 1982..

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis, Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada publik tentang perkembangan Hukum Laut di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sampai dengan diratifikasinya UNCLOS 1982.
2. Secara Praktis, penelitian ini mampu menjadi suatu karya ilmiah yang membahas tentang perkembangan Hukum Laut Indonesia yang telah meratifikasi UNCLOS 1982.

3. Kegunaan Empiris, penelitian dapat menjadi wawasan empiris kepada masyarakat Indonesia dalam memahami perkembangan Hukum Laut di Indonesia.

1.5 Tinjauan Teoretis

1.5.1 Kajian Teoretis

1.5.1.1 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan Publik secara bahasa diambil dari dua kata yakni *Public Policy*, *Policy* yang artinya kebijakan *Public* yang artinya masyarakat bisa dikatakan bahwa *Public Policy* adalah kebijakan Publik.

Secara historis, definisi mengenai kebijakan publik dikemukakan oleh Dye bahwa kebijakan negara sebagai “*is what government say and do, or not do, it is the goals or purposes of government programs*”¹⁷. Harold Laswell dan Abraham Kaplan yang mendefinisikan bahwa kebijakan publik ialah suatu program yang didalamnya berisi dengan tujuan-tujuan, nilai, dan praktik tertentu. Definisi lain menyatakan bahwa kebijakan publik sebenarnya bukan sekedar keputusan pemerintah tetapi bisa dengan pemerintah bertindak untuk tidak memutuskan ataupun tidak mengurus suatu permasalahan tersebut.¹⁸

Beberapa ahli lainnya berpendapat bahwa kebijakan publik ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah didalam merespon permasalahan dan krisis. Seperti yang diungkap oleh Menurut David Easton dalam “*The Political*

¹⁷ Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Review Politik*, 2016 195-224

¹⁸ Wahab, S. A. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1977

System”, 1953 mengemukakan bahwa *Public Policy* adalah alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat akan tetapi hanya masyarakatlah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan permasalahan publik serta demi kepentingan bersama.

Teori kebijakan publik ini digunakan oleh peneliti sebagai alat bantu dalam memahami kebijakan-kebijakan dalam Hukum Laut di Indonesia yang diterapkan, baik itu sebelum ataupun sesudah diratifikasinya *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982.

1.5.1.2 Teori Kontribusi

Menurut Soejono dan Djoenaesih kontribusi adalah ikut serta dalam memberikan ide, tenaga, dan informasi dalam suatu kegiatan guna mencapai sesuatu yang telah direncanakan.¹⁹ Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Soejono dan Djoenasih tentang kontribusi maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kontribusi merupakan kegiatan melibatkan diri atau ikut serta dalam sebuah forum dengan memberikan ide-ide, tenaga, dan informasi yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. Penulis menggunakan teori kontribusi

¹⁹ Soerjono, & Djoenaesih. *Istilah Komunikasi*. Yogyakarta: Liberty. 1997

sebagai alat bantu dalam memahami keikutsertaan Indonesia dalam konferensi Hukum Laut Internasional yang diadakan oleh PBB dari tahun 1958 sampai 1982.

1.5.1.3 Teori Hukum

Penulis akan menggunakan teori Hukum guna memahami perihal hukum laut di Indonesia. Dalam penelitian penulis akan menggunakan teori hukum Hans Kelsen. Hans Kelsen mendefinisikan bahwa Hukum adalah suatu tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia, maka dari itu hukum tidak hanya merujuk pada satu aturan tunggal melainkan merujuk kepada aturan yang memiliki satu kesatuan yang dapat dipahami sebagai suatu sistem.²⁰

Pernyataan diatas yang menyebutkan bahwa hukum adalah tata aturan tentang perilaku manusia, tidak sepenuhnya hanya tentang perilaku manusia akan tetapi lebih kepada kondisi tertentu yang berhubungan dengan perilaku manusia. Hukum secara konsep dibuat dengan citra keadilan yaitu: demokrasi dan liberalisme.²¹ Teori hukum digunakan penulis untuk membantu dalam memahami hukum laut yang dirancang oleh Indonesia berdasarkan aturan hukum laut Internasional UNCLOS 1982.

1.5.2 Kajian Pustaka

Untuk memahami tentang Hukum Laut Indonesia yang didasarkan UNCLOS 1982 penulis menggunakan sejumlah Pustaka atau buku sebagai alat bantu. Beberapa buku yang digunakan oleh penulis yaitu, sebagai berikut:

²⁰ Asshiddiqie, J., & Safa'at, A. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006

²¹ *Ibid*, hlm 15

Buku pertama adalah hasil karya dari Dhiana Puspitawati yang berjudul Hukum Laut Internasional, buku ini diterbitkan oleh Kencana di Depok pada tahun 2017. Dalam buku dibahas perihal hukum laut secara Internasional. Pembahasan dalam buku ini juga banyak membahas tentang hukum laut di Indonesia, baik itu tentang batas wilayah teritorial laut, dan Zona ekonomi eksklusif .

Buku cukup membantu penulis dalam memahami pembahasan perihal hukum laut secara internasional ataupun nasional, karena pembahasan tentang hal tersebut cukup mendetail, dibahasnya perkembangan hukum-hukum laut yang digunakan.

Buku kedua yang digunakan oleh penulis adalah karya dari Dr. Khaidir Anwar, S.H.,M.H yang berjudul Hukum Laut Internasional dalam perkembangan, buku ini diterbitkan oleh *Justice Publisher* di Bandar Lampung pada tahun 2015. Buku ini menjadi salah satu pustaka utama penulis dalam memahami penegakan hukum laut Indonesia yang telah meratifikasi hukum laut Internasional (UNCLOS 1982).

Buku ini sangat membantu penulis dalam memahami hukum laut di Indonesia, karena dalam buku ini dibahas dengan detail tentang penegakan hukum laut di Indonesia, seperti adanya pengaturan wilayah teritorial laut diperairan Indonesia, kerjasama perlindungan disalah satu wilayah perairan, landas kontinen, dan lain-lain.

Buku ketiga yang digunakan penulis merupakan karya dari Dwi Astuti Palupi, SH.,M.Hum yang berjudul “Hukum Laut Internasional” yang diterbitkan oleh LPPM Universitas Bung Hatta di Kota Padang. Secara umum pembahasan dalam buku ini tentang sejarah lahirnya Hukum Laut sebelum adanya UNCLOS 1982

sampai dengan disepakatinya UNCLOS 1982. Buku ini sangat membantu penulis dalam memahami sejarah Hukum Laut, isi dalam buku ini membahas secara detail tentang awal dari Hukum Laut sampai dengan adanya upaya penyusunan UNCLOS. Dalam buku ini juga dibahas mengenai Hukum Laut yang ada di Indonesia, dari mulai munculnya deklarasi Djuanda sampai diratifikasinya UNCLOS. Serta dibahas juga beberapa pasal yang ada dalam draft konvensi UNCLOS 1982.

1.5.3 Hasil Penelitian yang Relevan

Pada bagian ini peneliti berusaha memberikan pemaparan mengenai historiografi yang relevan, hal yang akan dibahas dalam penelitian yang relevan tersebut yaitu identitas penelitian (peneliti, judul, tahun, dan sebagainya), hasil penelitian, persamaan dan perbedaan dari penelitian yang akan peneliti lakukan. Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Pertama adalah skripsi berjudul “Implementasi Konvensi Hukum Laut 1982 tentang *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* di Indonesia”, skripsi ini merupakan penelitian dari Universitas Sriwijaya dengan penulis bernama Seftiyan Alhadi. Secara umum skripsi ini membahas tentang penerapan konvensi hukum laut (UNCLOS) 1982 di Indonesia. Skripsi yang disusun oleh Seftiyan Alhadi memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu pembahasan tentang hukum laut yang diterapkan di Indonesia dengan meratifikasi *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam fokus pembahasannya, skripsi dari Seftiyan Alhadi lebih membahas kepada penegakan konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 terhadap kegiatan penangkapan ikan

secara ilegal, sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang hukum laut di Indonesia yang meratifikasi UNCLOS 1982.


Kedua adalah skripsi dari Rahadian Khaidun Amin yang berjudul “Tinjauan Hukum Laut Internasional terhadap Praktik *Overfishing*”. Dalam skripsi ini Rahadian Khaidun Amin membahas tentang adanya praktik penangkapan ikan secara berlebihan (*Overfishing*) di Indonesia dengan menggunakan kapal-kapal modern. Skripsi dari Rahadian memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang Hukum Laut Internasional yang diterapkan di Indonesia, akan tetapi ada perbedaan yaitu skripsi Rahadian lebih fokus membahas kepada peninjauan Hukum Laut Internasional yang diterapkan di Indonesia terhadap praktik *Overfishing*, sedangkan penelitian penulis lebih membahas kepada hukum laut Internasional yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Penelitian ketiga yang relevan dengan penelitian penulis adalah skripsi berjudul “Pengawasan terhadap Wilayah Perairan Indonesia ditinjau dari Konvensi Hukum Laut Internasional” yang disusun oleh Fredi Adi Nugroho. Dalam skripsi ini dibahas tentang bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap wilayah perairannya. Dalam skripsi Fredi Adi Nugraha memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu adanya pembahasan perihal penerapan konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) terhadap ketentuan-ketentuan Hukum Laut di Indonesia. Adapun perbedaannya yaitu dalam skripsi Fredi Adi Nugraha berfokus membahas kepada usaha -usaha pengawasan keamanan di wilayah perairan Indonesia yang didasarkan pada konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982), sedangkan dalam penelitian penulis fokusnya membahas secara umum

tentang Hukum Laut Internasional yang diratifikasi kedalam Hukum Laut Indonesia.

1.5.1 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain dari masalah yang diteliti atau merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka dari masalah yang diteliti. Bagian ini memberikan petunjuk kepada penulis dalam merumuskan masalah penelitian. Penulis menggunakan kerangka konseptual untuk menjawab rumusan masalah yang telah disederhanakan menjadi pertanyaan penelitian untuk kemudian di jawab oleh metode penelitian historis. Dalam penelitian ini penulis ingin mengungkap perihal Hukum Laut Indonesia berdasarkan *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982 melalui pendekatan teori yang telah dikemukakan dibagian kajian teori.



Gambar 1 Kerangka Konseptual

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini ialah peristiwa dimasa lampau yaitu pada tahun 1957, dengan demikian maka penelitian ini menggunakan metode historis. Penulis menggunakan metode penelitian sejarah dari Kuntowijoyo yang terbagi dalam 5 tahapan, yaitu: (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber (3) verifikasi (4) intrpretasi dan (5) penulisan²², sehingga penelitian ini sebuah metode konseptual atau berurutan, dapat digambarkan sebagai berikut:

Dapat mengkaji, mengkritisi, mengevaluasi bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta, kondisi, keadaan, serta fenomena-fenomena yang terjadi. Sementara usaha penulis dalam mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan masalah yang penulis buat sampai kepada penulisan dan simpulan, dilakukan melalui metodologi sejarah yakni sebagaimana yang akan dijabarkan dalam sub bagian ini.

1.6.1 Pemilihan Topik

Menurut Kuntowijoyo dalam menentukan pemilihan topik didasarkan pada dua aspek, yaitu berdasarkan kedekatan emosional dan intelektual.²³ Aspek kedekatan emosional penulis dalam melakukan penelitian ini adalah karena penulis sebagai Warga Negara Indonesia ingin mengetahui seperti apa hukum laut yang berkembang di Indonesia yang didasarkan pada *United Nation Convention on the Law of the Sea* 1982. Kemudian untuk aspek kedekatan intelektual dalam penelitian ini ialah karena penulis membaca beberapa buku dan artikel tentang hukum laut yang pernah diterapkan di Indonesia, seperti adanya Deklarasi Djuanda 1957 yang

²² Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu Sejarah Yogyakarta: Tiara Wacana. 2015

²³ *Ibid*, hal 70

dikeluarkan guna mengatur tentang hukum laut dan menyatakan Indonesia sebagai negara kepulauan.

1.6.2 Heuristik

Heuristik atau pengumpulan sumber ialah sebuah metode yang dapat digunakan untuk mencari sumber - sumber yang berkaitan dengan sebuah penelitian sejarah. Heuristik dapat melakukan pencarian melalui buku, Koran, majalah dan dokumen lain yang berhubungan dengan tema penelitian. Pada tahapan ini penulis mencari sumber yang berupa buku, artikel, jurnal, Koran, dan arsip-arsip berupa surat-surat yang termuat dalam website yang bisa penulis akses.

Dalam tahap ini penulis mengumpulkan beberapa sumber yang terbagi kedalam dua yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang digunakan untuk menunjang penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS
2. Undang-undang No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
3. Undang-undang No. 5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia
4. Undang-undang No. 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia

Adapun sumber sekunder yang digunakan penulis guna membantu penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Buku berjudul Hukum Laut dalam konsepsi Hukum Indonesia
2. Buku Hukum Laut Internasional terbitan Kencana di Kota Depok
3. Buku Hukum Laut Internasional dalam perkembangan terbitan Justice Publisher
4. Buku Hukum Laut Internasional terbitan LPPM Universitas Bung Hatta

5. Jurnal berjudul Kebijakan Kelautan Indonesia dalam Perspektif UNCLOS 1982 yang ditulis oleh Peni Susetyorini dalam jurnal Masalah-masalah Hukum.

1.6.3 Kritik Sumber

Setelah melakukan pengumpulan sumber, peneliti sejarah harus melakukan tahap kritik sumber. Kritik sumber ini ialah sebuah langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk menyeleksi data-data yang sudah dikumpulkan. Sehingga dapat diperoleh fakta-fakta sejarah. Fakta sejarah inilah yang nanti bisa dikembangkan untuk melakukan penelitian sejarah. Setiap data seharusnya dicatat pada lembaran lepas dengan sistem kartu agar memudahkan pengklasifikasian berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibuat.

Pada tahapan kritik sumber sejarah terbagi menjadi dua yaitu ada kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal merupakan kritik yang menasar bagian dalam atau isi pokok dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan pada tahap heuristik.²⁴ Hal ini dilakukan penulis guna mengetahui apakah isi dari sumber-sumber yang dikumpulkan sesuai dengan periodisasi penelitian. Untuk melakukan kritik internal maka penulis akan membaca dengan teliti isi dari sumber-sumber yang didapat dan akan membandingkan isi dari sumber-sumber tersebut.

Adapun kritik eksternal yaitu merupakan kritik terhadap bagian luar sumber-sumber yang telah dikumpulkan untuk mengetahui keaslian dari sumber-sumber tersebut. Dalam melakukan kritik eksternal yang diperhatikan adalah tingkat kelawasan kertas dari arsip atau dokumen, bentuk ejaan yang digunakan dalam

²⁴ Padiatra, A. M. *Ilmu Sejarah Metode dan Praktek*. Gresik: JSI Press. 2020

dokumen atau arsip.²⁵ Maka dari itu dalam tahap ini penulis akan mengecek keaslian dari sumber-sumber yang didapat dengan cara melihat bentuk fisik dan tahun diterbitkannya dokumen tersebut.

1.6.4 Interpretasi

Interpretasi merupakan suatu tahapan untuk menafsirkan makna fakta dan hubungan antara fakta dengan fakta lainnya guna mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi dimasa lampau. Tahap interpretasi bisa dilakukan setelah terpenuhinya pengumpulan sumber dan kritik sumber. Interpretasi ini merupakan tahapan yang tidak dapat terelakan oleh peneliti sejarah, karena tanpa adanya interpretasi maka rekontruksi peristiwa yang akan dilangsungkan tidak akan sempurna.²⁶ Maka dari itu dapat disimpulkan secara sederhana bahwa tahap interpretasi merupakan pembayangan dari suatu peristiwa yang terjadi dimasa lampau dengan menelaah dari sumber-sumber yang didapat dan dituangkan dalam bentuk tulisan.

1.6.5 Historiografi

Historiografi adalah sebuah gabungan dari dua kata yaitu histori yang berarti sejarah dan grafi memiliki arti deskripsi ataupun penulisaan²⁷. Kata Historiografi sendiri berasal dari Bahasa Yunani yang berarti ilmu.. Historiografi ini hendaknya

²⁵ *Ibid*, hlm 96

²⁶ *Ibid*, hlm 104

²⁷ Yatim, B. *Historiografi Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997

bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian yang dilakukan sejak awal hingga akhir.

Menurut Kuntowijoyo, penyajian historiografi minimalnya ada pengantar, hasil atau pembahasan, dan kesimpulan. Selain itu, aspek kronologis juga sangat penting diterapkan dalam tulisan sejarah tersebut, misalnya adanya angka tahun dan adanya unsur diakronis (memanjang dalam waktu) seperti perkembangan, perubahan, pasang surut, dan sebagainya.

1.7 Sistematika Penelitian

Penelitian yang berjudul “Hukum Laut Indonesia berdasarkan UNCLOS (*United Nation Convention on the Law of the Sea*) 1982“ terdiri dari beberapa bagian yang ditandai dengan bab. Bab 1 Pendahuluan memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, tinjauan teoretis, dan metode penelitian.

Selanjutnya di bab II hingga bab IV merupakan hasil penelitian atau pembahasan. Di bab-bab tersebut menyampaikan dua hal utama yaitu temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan masalah penelitian dan pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Bab II membahas tentang kebijakan Hukum Laut Indonesia sebelum meratifikasi UNCLOS 1982 , Bab III membahas tentang kontribusi Indonesia dalam konferensi PBB tentang Hukum Laut Internasional, dan Bab IV membahas tentang Kebijakan Hukum Laut Indonesia yang meratifikasi

UNCLOS 1982. Pada Bab V berisi kesimpulan dan saran peneliti dalam bentuk narasi yang berkaitan antara hasil penelitian dengan gagasan saran yang dapat bermanfaat bagi pembaca.